



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 12. TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBIBITAN TERNAK MILIK
PEMERINTAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG

- Menimbang : a. bahwa Dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Pembangunan di Bidang Peternakan khususnya melalui penyediaan ternak bibit unggul dan bermutu bagi masyarakat maka dilakukan usaha pembibitan ternak babi;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan usaha pembibitan ternak babi, milik pemerintah Kota Kupang dapat berjalan lebih terarah, berhasil guna dan berdaya guna secara optimal maka perlu pedoman pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Pembibitan Ternak Milik Pemerintah Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 244);
10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 217);
11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 189) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 230);
12. Peraturan Walikota Kupang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pembibitan Ternak Milik Pemerintah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 101B);

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBIBITAN TERNAK MILIK PEMERINTAH KOTA KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Walikota adalah Walikota Kupang.
3. Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Kupang.
4. Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan adalah Kepala pada Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Kupang.
5. Ternak milik Pemerintah Daerah adalah ternak babi (induk dan pejantan) yang sumber dana pengadaannya berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang pengelolaannya diserahkan dan pelaksanaannya oleh Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan untuk dikelola sebagai modal kekayaan Daerah yang dikembangkan sebagai ternak turunannya.
6. Ternak majir/afkir adalah ternak jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
7. Ternak babi adalah ternak non ruminansia dari golongan mamalia, yang memiliki kemampuan profilik (beranak banyak).
8. Babi bibit adalah babi hasil perkawinan umur 1,5 (satu setengah) sampai 2 (dua) bulan, jenis kelamin jantan maupun betina yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
9. Harga pasar bibit babi potong adalah harga rata-rata yang diterima peternak babi yang berlaku di Kota Kupang.
10. Pembibitan adalah kegiatan budidaya / pemuliaan menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
11. Sapih adalah usaha manusia untuk memisahkan dan atau mengatur kesempatan bagi anak hewan dari induknya dalam menyusui.
12. Induk adalah hewan betina dewasa yang telah memiliki dan mampu menyusui anak.
13. Calon induk adalah hewan betina muda yang belum dikawinkan untuk memperoleh keturunan.
14. Pejantan adalah hewan jantan yang berdasarkan parameter/kriteria produksi dan produktifitasnya layak untuk dikembangkan dan secara khusus untuk mengawini betina.

15. Calon pejantan adalah hewan jantan muda yang dipersiapkan secara khusus untuk menjadi pejantan.
16. *Inseminasi buatan* adalah usaha manusia untuk memasukkan semen ke dalam alat reproduksi betina dengan menggunakan alat buatan tangan manusia.

BAB II
TUJUAN PEMBIBITAN
Pasal 2

Pembibitan ternak babi bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bibit unggul;
- b. *Sebagai media percontohan / sasaran tempat pembelajaran bagi masyarakat; dan*
- c. Sebagai sumber penerimaan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
TEMPAT / LOKASI PEMBIBITAN
Pasal 3

Pembibitan ternak babi dilaksanakan pada Balai Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kelurahan Naioni Kecamatan Alak.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Pasal 4

Pengelolaan dan penanggung jawab teknis pembibitan ternak babi berada pada Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan.

BAB V
SUMBER DANA/PEMBIAYAAN
Pasal 5

Dana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembibitan ternak babi milik Pemerintah Daerah yang meliputi penyediaan pakan, sarana prasarana dan operasional lainnya serta pelaksanaan penjualan ternak, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang dan/atau sumber-sumber dana lainnya yang sah pada Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan.

BAB VI
MANAJEMEN PEMELIHARAAN
Pasal 6

- (1) Tatalaksana pemeliharaan ternak babi dilakukan dengan pola usaha pembibitan.
- (2) Perbanyak ternak dilakukan dengan kawin alam maupun inseminasi buatan.
- (3) Anak hasil keturunan setelah mencapai umur sapih, dipisahkan dari induk dipelihara dan akan dijual sebagai ternak bibit.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang teknis pengelolaan pembibitan akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan.

BAB VII
MANAJEMEM PEMASARAN

Bagian Kesatu
Pemasaran Hasil
Pasal 7

- (1) Hasil produksi pembibitan dipasarkan kepada masyarakat dalam bentuk babi bibit umur 1,5 (satu setengah) sampai 2 (dua) bulan serta induk dan pejantan yang tidak produktif lagi/afkir.
- (2) Harga ternak bibit Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) / ekor.
- (3) Harga ternak afkir sesuai dengan harga jual ternak babi potong yang berlaku di pasar dan berdasarkan berat hidup.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penjualan
Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan membentuk panitia pelaksanaan penjualan ternak.
- (2) Setiap penjualan ternak dibuatkan berita acara penjualan ternak.
- (3) Hasil penjualan ternak disetor ke kas daerah paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah penjualan.
- (4) Proses dan tatacara penjualan ternak akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 9

Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembibitan ternak milik Pemerintah Kota Kupang kepada Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kupang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pembibitan Ternak Milik Pemerintah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 101B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 Juli 2015

WALIKOTA KUPANG,


JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 187